

PELAKSANAAN – PELAYANAN – KONFIRMASI – STATUS – WAJIB PAJAK – PEMENUHAN – KEWAJIBAN PAJAK

2020

TATA CARA PELAKSANAAN PELAYANAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK DI KABUPATEN PEMALANG

ABSTRAK	:	<ul style="list-style-type: none">- Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, maka Peraturan Bupati Pemalang tentang Tata Cara Pelaksanaan Pelayanan Konfirmasi Status Wajib Pajak Terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak Di Kabupaten Pemalang perlu ditetapkan.- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU Nomor 13 Tahun 1950, UU No 25 Tahun 2007, UU No 25 Tahun 2009, UU NO 28 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 32 Tahun 1950, Permendagri No. 112 Tahun 2016, Perbup No. 30 Th 2018, Perbup No. 92 Th 2019.- Dalam Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk pedoman dalam pelayanan KSWP terhadap pemenuhan kewajiban Pajak di Daerah dan legalitas pelayanan perijinan. Peraturan Bupati ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dan meningkatkan kemudahan berusaha bagi pengusaha.
CATATAN	:	<ul style="list-style-type: none">- Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 21 Desember 2020- Terdiri atas 11 pasal